

## BAB II

### KETENTUAN KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

#### Kewarisan Menurut Hukum Islam

##### A. Pengertian

Kewarisan berasal dari kata waris, kata waris adalah dari bahasa Arab, dalam buku Ensiklopedi Islam disebutkan, kata “waris “ berasal dari bahasa Arab *warisa-yarisu-warsan* atau *irsan/ turas*, yang berarti “mempusakai”, waris adalah ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris, serta jumlahnya. Istilah waris sama dengan faraid, yang berarti ”kadar” atau “bagian”<sup>1</sup>. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata waris berarti orang yang berhak menerima pusaka (harta peninggalan) orang yang telah meninggal.<sup>2</sup> Waris yaitu harta kekayaan seseorang, pada waktu ia meninggal maka akan beralih (berpindah) ke orang lain yang masih hidup, cara memperoleh harta waris dengan adanya pemindahan harta waris dari seseorang yang berhak kepada orang lain, jadi secara otomatis kepemilikan harta warisan akan berpindah pada orang lain dengan adanya kematian yang tak ditentukan siapa yang meninggal duluan. Dari mulai hak dan kewajiban seorang mayit itu akan berpindah secara otomatis dan hukum waris Islam akan mengarahkan bagaimana harta itu akan sampai ke ahli warisnya.

---

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hove, 2005

<sup>2</sup> W.Js.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Bale Pustaka. 2006  
hal.1363


Dalam KHI di sebutkan pasal 171 yang bunyinya: *“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”*.<sup>3</sup>

Dari pengertian tersebut di atas kita bisa mengambil pengertian Hukum kewarisan, yaitu; Himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna dalam pembagian benda waris.

**B. Dasar Hukum Kewarisan Islam**

**1. Al-Quran**

Diantara ayat-ayat al-Quran yang mengatur tentang hukum kewarisan adalah:



Artinya:”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (al-Nisa: 7).

---

<sup>3</sup> Departemen Agama., *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, BumiRestu, 1987







عن ابن عباس قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحِفْوُ الْقَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ  
 {رواه مسلم} <sup>4</sup>

Artinya : “Dari Ibn Abbas *nabi Muhammad SAW* bersabda ; berikanlah harta-harta pusaka kepada yang berhak, sesudah itu kepada orang laki-laki yang lebih utama” (HR. Muslim).

عن اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم {رواه مسلم} <sup>5</sup>

Artinya:”Dari Usamah bin Zaid *Nabi Muhammad SAW* bersabda orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim” (HR. Muslim).

عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال القاتل لا يرث  
 {رواه ابن ماجه} <sup>6</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairoh dari *Rasulullah SAW* bersabda seorang pembunuh tidak berhak mewarisi. (HR. Ibn Majah).

### 3. Al-Ijma’

Artinya kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Hadits sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam bermasyarakat. Karena telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.<sup>7</sup>

### 4. Al-Ijtihad

Artinya pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai Mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian warisan. Yang dimaksud di sini, adalah ijtihad

<sup>4</sup> Al-Imam Abu al-Husain bin al-Hajaj Qusyairi an-Naisaburi Muslim, *Sahih Muslim*, (Semarang: Usaha Keluarga, t.t), Juz II, hlm. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Abi Abdillah Muhammad Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Cairo: Darul Fikri, t.t), Juz II, hlm. 913.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995), Cet. 2, hlm.22

dalam menerapkan hukum, bukan untuk merubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya, bagaimana apabila pembagian warisan terjadi kekurangan harta, diselesaikan dengan cara a'ul atau dan lain-lain.<sup>8</sup>

### C. Asas-asas Kewarisan Islam

#### 1. Asas Ijbari

Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara ijbari.<sup>9</sup> Secara etimologi kata ijbari mengandung arti paksaan yang maksudnya peralihan dengan sendirinya dalam hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang sudah meninggal kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan dari si pewaris. Dengan kata lain, dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya akan berlaku pada ahli warisnya (al-Nisaa' ayat 11, 12, 33, 176.).

#### 2. Asas Bilateral

Yang dimaksudkan dengan asas bilateral dalam hukum-hukum Islam adalah bahwa seseorang menerima hak warisan dari dua belah pihak

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minagkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), Cet. I, hlm. 18.

garis kerabat, yakni dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki (al-Nisaa' ayat 7 dan 12).<sup>10</sup>

### 3. Asas Individual

Asas individual artinya ialah dalam sistem hukum Islam, harta peninggalan yang ditinggal mati oleh si yang meninggal dunia dibagi secara individual yakni secara pribadi kepada masing-masing. Jadi bukan asas kolektif yang seperti dianut dalam sistem hukum yang terdapat di Minangkabau, bahwa harta pusaka tinggi itu diwarisi bersama-sama oleh suku dari garis pihak Ibu (al-Nisaa' ayat 11).<sup>11</sup>

### 4. Asas Keadilan Berimbang

Maksudnya adalah memberikan hak kepada yang berhak secara tepat dan ini bukan bagi persamaan hak, tetapi tekanannya pada terpenuhinya hak dan kewajiban. Begitu pula keseimbangan antara keperluan dan kegunaan dalam surah an-nisa' ayat II dianut : bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan (al-Nisaa' ayat 11).<sup>12</sup>

### 5. Asas Kewarisan Akibat Kematian

Hukum warisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian dengan kata lain harta seseorang tidak dapat beralih seandainya dia masih hidup, walaupun ia

---

<sup>10</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran Dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 11.

<sup>11</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 20-21.

<sup>12</sup> Suhrawardi. K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. II. hlm. 41.



berhak untuk mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup dan bukan penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia (al-Nisaa' ayat 12).<sup>13</sup>

#### D. Syarat Dan Rukun Waris

Pewarisan hanya bisa dilakukan setelah terpenuhinya tiga syarat yaitu;<sup>14</sup>

1. Matinya muwarits (pewaris), mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut muwarits jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika ia masih hidup, maka itu bukan waris. Kematian muwarits menurut ulama, dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu;
  - a. Mati haqiqy (mati sejati) adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra (nyata).
  - b. Mati hukmi adalah kematian yang disebabkan oleh putusan hakim, baik orangnya masih hidup ataupun sudah mati.
  - c. Mati taqdiry adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.<sup>15</sup>
2. Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi<sup>16</sup>. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah boleh jadi muncul berkaitan dengan hal ini antara lain adalah;

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. I. hlm. 113.

<sup>15</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 79.

- a. Masalah mafqud yaitu terjadi dalam hal keberadaan seorang waris tidak diketahui secara pasti apakah dia masih hidup atautkah sudah mati ketika muwarits sudah mati, maka hal ini memandang dengan cara mafqud masih hidup dengan tenggang waktu yang patut.
  - b. Masalah anak dalam kandungan yaitu terjadi dalam hal istri muwarits dalam keadaan mengandung pada saat meninggalnya muwarits. Dalam hal seperti itu maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat anak tersebut dilahirkan. Oleh sebab itu pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak itu dilahirkan.
  - c. Masalah matinya bersamaan antara muwarits dan ahli waris yaitu terjadi dalam hal dua orang atau lebih yang saling mempusakai mati bebarengan, misalnya bapak dan anak tenggelam atau terbakar secara bersama-sama sehingga kematiannya tak diketahui siapa yang mati duluan. Maka penetapannya dilakukan dengan memperhatikan ahli waris yang lainnya secara satu-persatu kasus.
3. Tidak adanya penghalang bagi ahli-waris dalam hal waris-mewarisi baginya seperti; perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama.<sup>17</sup>

Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi tiga rukun waris. Bila salah satu dari tiga rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Ketiga rukun itu adalah al-muwarrits, al-waarist dan al-mauruts. Lebih rincinya :

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *loc.cit.*

<sup>17</sup> H.R.Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Bandung; 2002, hal 5

1. Al-Muwarrits (المُورِث) sering diterjemahkan sebagai pewaris, yaitu orang yang memberikan harta warisan. Dalam ilmu waris, al-muwarrits adalah orang yang meninggal dunia, lalu hartanya dibagi-bagi kepada para ahli waris. Harta yang dibagi waris haruslah milik seseorang, bukan milik instansi atau negara. Sebab instansi atau negara bukanlah termasuk pewaris.
2. Al-Warits (الوارث) sering diterjemahkan sebagai ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menerima harta peninggalan, karena adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan perkawinan.
3. Harta warits (المُورُوث) adalah benda atau hak kepemilikan yang ditinggalkan, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Sedangkan harta yang bukan milik pewaris, tentu saja tidak boleh diwariskan. Misalnya, harta bersama milik suami istri. Bila suami meninggal, maka harta itu harus dibagi dua terlebih dahulu untuk memisahkan mana yang milik suami dan mana yang milik istri. Barulah harta yang milik suami itu dibagi waris. Sedangkan harta yang milik istri, tidak dibagi waris karena bukan termasuk harta warisan.<sup>18</sup>

#### **E. Sebab-sebab Mewarisi**

Kalau dianalisis penyebab adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut Alquran, hadis Rasulullah, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 174, ditemukan dua penyebab, yaitu,

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 22-23.

hubungan kekerabatan (nasab), dan hubungan perkawinan. Kedua bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut:

1) Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat diingkari oleh siapapun karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.<sup>19</sup>

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab si ibu hamil dan melahirkan). Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, ke bawah, kepada anak beserta keturunannya, dan hubungan kekerabatan ke samping, kepada saudara beserta keturunannya.

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali. *op.cit.* hlm. 111.

Dari hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan (al-Nisaa' ayat 7 dan 11).

## 2) Hubungan Perkawinan

Kalau hubungan perkawinan, dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya (al-Nisaa' ayat 12).<sup>20</sup>

## F. Penghalang Kewarisan

### 1. Perbedaan Agama

Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usamah bin Zaid, diriwayatkan oleh Muslim:<sup>21</sup>

عن اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

### 2. Pembunuhan

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII, 1981), hlm. 11.

<sup>21</sup> Muslim, *loc.cit.*

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah:<sup>22</sup>

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال القاتل لا يرث

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan bagi ahli waris.

### 3. Karena Hilang Tanpa Berita

Seseorang hilang tanpa berita dan tidak tentu dimana alamat dan tempat tinggalnya selama empat tahun atau lebih maka orang tersebut dianggap mati dengan hukum mati hukmi ( harus dengan putusan hakim).<sup>23</sup>

### 4. Karena Mati Secara Bersamaan Antara Pewaris dan Ahli Waris

Misalnya antara bapak dan anak mati secara bersamaan karena tenggelam atau kebakaran, maka sudah jelas bapak tidak bisa mewarisi dari anaknya dan sebaliknya. Tetapi kalau anak yang mati secara bersamaan itu memiliki anak, maka anak tersebut yang memiliki hak mewarisi sebagai (mawali).<sup>24</sup>

## G. Hak Waris Anak Sumbang Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam ada dua faktor yang menyebabkan adanya pewarisan yaitu :

- a. Adanya hubungan kekrabatan (Nasab).

<sup>22</sup> Ibn Majah, *loc.cit.*

<sup>23</sup> Fatchur Rahman, *op. cit.*, hlm. 80.

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), Cet. I., hlm. 35.

b. Adanya perkawinan yang sah.

Telah diketahui dalam hukum Islam anak zina sama kedudukannya dengan anak mula'anah yaitu anak hasil hubungan di luar perkawinan yang sah. Sedangkan anak mula'anah terjadi setelah adanya tuduh-menuduh zina diantara kedua suami-istri. Mereka sama dinasabkan kepada ibunya saja. Masing-masing terputus hubungan nasabnya dengan ayahnya. Oleh karena itu mereka dapat mempusakai orang orang tuanya dari pihak ibu, bukan dari pihak ayah.<sup>25</sup>

Sandaran para jumhur-ulama dalam ketetapan tersebut, bahwa anak zina mendapatkan waris dari pihak ibu, yaitu dalam hadis :

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمَلَاعِنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا  
مِنْ بَعْدِهَا

Artinya: *Rasulullah s.a.w menjadikan hak waris anak mula'anah kepada ibunya dan ahli waris ibu.*

Mereka juga dapat mempusakai ibunya dan kerabat ibunya dengan jalan fardh saja tidak dengan jalan lain. Demikian juga ibunya dan kerabat-kerabat ibunya dapat mewarisi harta peninggalannya dengan jalan faradh juga. Hak mereka untuk mempusakai dan dipusakai dengan jalan 'ushubah-nasabiyah<sup>26</sup>.

Sedangkan anak sumbang tidak ada dalam hukum Islam karena dalam hukum Islam hanya mengenal anak sah dan anak zina, namun dalam kasus

<sup>25</sup> Muhamad Bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul-Mujtahid*, Kairo, jus II

<sup>26</sup> Hasanain Muhammad Makhluaf, *Al-Mawarits fi-Syari'atil-Islamiyah*, Kairo, Lajnatul-Bayan Al-Araby, Cet III.

ini, anak sumbang disamakan dengan anak zina karena anak tersebut lahir di luar perkawinan. Sebab sabda Nabi Muhammad SAW:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ، وَاللِّعَازِ وَالْحَجْرُ (رواه الجماعة الا اباداود عن ابي هريرة)

Artinya: “Anak yang lahir adalah milik pemilik kasur (suami) dan pezinanya di hukum”.

Kemudian dalam KHI Pasal 186. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan dengan ibunya dan keluarga ibunya. jelas hal ini harus diikuti oleh masyarakat muslim di Indonesia.

Maka dari ketiga faktor di atas sudah jelas bahwa anak zina dan anak mula'anah dinasabkan kepada ibunya dan mempunyai hubungan mewaris dengan ibunya begitu juga dengan perwalian yang bisa menjadi wali adalah dari pihak ibu ke atas.

## **Kewarisan Menurut KUH Perdata**

### **A. Pengertian**

Hukum waris merupakan konsepsi Hukum Perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak



akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan<sup>27</sup>.

Waris diatur di dalam buku kedua yang pertama-tama disebut di dalam pasal 830 KUH Perdata yakni: "*Pewarisan hanya berlangsung karena kematian*". Jelasnya, menurut pasal ini rumusan/ definisi hukum waris mencakup masalah yang begitu luas. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut di atas adalah bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajiban beralih/ berpindah kepada ahli warisnya.<sup>28</sup>

Berdasar pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas maka para ahli di bidang ini (hukum waris) telah merumuskan hukum waris sebagai berikut:

- a. Menurut Idris Ramulyo hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.<sup>29</sup>
- b. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang diungkap oleh Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung) disebutkan hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-

---

<sup>27</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm. 90

<sup>28</sup> G.Karta Saputra, *Pembahasan Hukum Benda, Hipotik Dan Warisan*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 6

<sup>29</sup> Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. I. hlm. 84

hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>30</sup>

- c. Oleh Subekti dikatakan bahwa dalam hukum waris KUH Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota suatu perkumpulan.<sup>31</sup>

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas bahwa apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisannya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi: "*le mort saisit levif*", sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris dinamakan "*saisine*", yaitu suatu asas di mana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.<sup>32</sup> Menurut pasal 834 B.W. seorang ahli waris berhak menuntut pembagian harta waris seluruhnya apabila ia sendirian dan sebagian apabila ia beserta yang lain (saudara). Jadi pasal tersebut sebagai perlindungan apabila ada pembagian yang tidak sesuai dengan hukum waris yang ada.

---

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Waris Di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hlm. 13.

<sup>31</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), Cet. 19. Hlm. 95-96

<sup>32</sup> Idris Ramulyo, *loc.cit. hlm.* 95.

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva.

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya dengan kematian oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu :

- 1) Ada seseorang yang meninggal dunia.
- 2) Ada orang yang masih hidup sebagai ahli wais yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia.
- 3) Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.<sup>33</sup>

Menurut Eman Suparman ada tiga aspek yang ada pada harta peninggalan (harta warisan) yaitu:

a) Masalah hak waris

Menurut Undang-Undang hak waris dapat diperjual belikan: dengan alasan bahwa hak waris tersebut berdiri sendiri. Dalam pasal 1537 KUH Perdata disebutkan: *“Barang siapa menjual suatu warisan dengan tidak diterangkan barang demi barang, tidaklah diwajibkan menanggung selain hanya terhadap kedudukannya sebagai ahli waris”*.

b) Masalah hak pakai

---

<sup>33</sup> Eman Suparman. *loc.cit.*

Undang-Undang menegaskan bahwa yang dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris dapat berupa hak pakai hasil atau seluruh atau sebagian harta peninggalan.

c) Harta warisan

Dalam membagi harta warisan maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah pembayaran hutang-hutang si pewaris, dan biaya penguburan mayat. Sisa kekayaan setelah dikurangi dua hal tersebut baru dibagikan kepada para ahli waris.<sup>34</sup>

Berdasarkan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka jelas bahwa masalah-masalah penting yang menyangkut kewarisan diatur di dalam Buku II tentang kebendaan. Sistematika tersebut memberikan petunjuk bahwa hak kewarisan dan segala sesuatu yang timbul karenanya di pandang sebagai hak kebendaan hal ini dapat ditinjau dari aspek-aspek tersebut di atas, maka jelas bahwa waris dalam hal ini sebagai alasan mengapa bab waris dimasukkan pada hukum benda, yang mana hukum waris mempunyai pijakan yang kuat, yaitu sebagai hukum kebendaan dan hukum kekeluargaan.

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut BW antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan”<sup>35</sup>. Ini berarti jika seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Tuntutan ini tertera dalam pasal 1066 KUH Perdata:

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 22

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro.*op.cit.*, hlm. 18.

- 1) Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk membiarkan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi diantara para ahli waris yang ada.
- 2) Pembagian harta benda itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut.
- 3) Perjanjian penagguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.<sup>36</sup>

Dengan demikian sistim hukum waris menurut BW memiliki ciri khas yang berbeda dari sistim waris yang lainnya yaitu menghendaki agar harta peninggalan seseorang pewaris secepat mungkin dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, harus terlebih dahulu melalui persetujuan seluruh ahli waris.<sup>37</sup>

## **B. Dasar Hukum Kewarisan Perdata (BW)**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terutama Pasal 528, tentang hak mewarisi diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUH Perdata menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam buku ke-2 KUH Perdata (tentang benda). Penempatan hukum kewarisan dalam buku ke-2 KUH Perdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 178.

<sup>37</sup> Eman Suparman. *op.cit.* hlm. 22

hukum benda saja, tetapi terkait beberapa aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.<sup>38</sup>

Menurut KUH Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Ahli waris menurut ketentuan undang-undang.
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat/ testament.

Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang atau *ab intestanto*, sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara *testamentair*.<sup>39</sup>

Diantara pasal-pasal yang berhubungan dengan kewarisan akan penulis kemukakan dengan bahasa bebas sebagai berikut:

**Pasal 833 ayat 1 KUH Perdata:** Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas:

1. Segala barang,
2. Segala hak, dan
3. Segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.<sup>40</sup>

**Pasal 834:** Apabila seorang tampil sebagai ahli waris mereka berhak menuntut supaya segala apa yang termasuk harta peninggalan yang meninggal diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Hak penuntut ini menyerupai hak penuntutan seseorang pemilik suatu benda, dan

---

<sup>38</sup> Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata)*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1983), hlm. 10

<sup>39</sup> Subekti, *op.cit* hlm. 95.,

<sup>40</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (terjemahan *Burgerlijk Wetboek*), (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960, hlm. 196.

menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan kepada orang yang menguasai suatu benda warisan dengan maksud memilikinya.<sup>41</sup>

**Pasal 836** mengatur: Supaya dapat bertindak sebagai ahli waris seorang harus telah ada pada saat warisan itu dibuka.<sup>42</sup>

**Pasal 899**, menentukan: Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam Pasal 2 KUH Perdata ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari surat wasiat seorang harus telah ada tatkala yang mewariskan meninggal dunia.<sup>43</sup>

**Pasal 955 KUH Perdata:** Pada saat yang mewariskan meninggal dunia:

1. Sekalian mereka dengan wasiat tersebut diangkat menjadi ahli waris;
2. Seperti pun mereka yang demi undang-undang berhak mewarisi sesuatu bagian dalam warisannya, demi undang-undang pula memperoleh hak milik atas peninggalan yang meninggal.<sup>44</sup>

Dalam hal mewarisi menurut undang-undang (*ab-intestanto*), dapat dibedakan pula antara:

1. Orang-orang yang mewarisi *uit-eigenhoofde* (mewaris berdasarkan kedudukan sendiri atau langsung);
2. Mewarisi *bij-plaatsvervulling*, yaitu mewarisi sebagai ahli waris pengganti (*mawali* menurut Hazairin atau representasi) apabila mereka bersama-sama menggantikan seseorang dikatakan mereka mewarisi *bij staken* karena mereka bersama merupakan suatu cabang (*staak*).<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Subekti, *op.cit.*, hlm.96.

<sup>42</sup> Subekti, *loc.cit.*

<sup>43</sup> Idris Ramulyo. *op .cit.* hlm. 61.

<sup>44</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.*, hlm. 216.

<sup>45</sup> Subekti, *op.cit.*, hlm. 98.

**Pasal 959 ayat 1 KUH Perdata:** Tiap-tiap mereka yang menerima hibah wasiat harus melakukan tagihannya akan penyerahan kebendaan yang dihibahkannya, kepada para ahli waris atau para penerima wasiat yang diwajibkan menyerahkannya. Para ahli waris dapat dituntut untuk memenuhi kewajiban-kewajiban pewaris kecuali, jika:

- a. Para ahli waris mempergunakan haknya untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan atau dengan;
- b. Penerimaan *beneficiaire* (*beneficiaire aanvaarding*); atau
- c. Menolak harta peninggalan seperti diatur dalam pasal 1023, diungkapkan di bawah ini.<sup>46</sup>

**Pasal 1023 KUH Perdata (BW):** Semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar mereka dapat mempertimbangkan apakah bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan-warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, ataupun pula untuk menolaknya, mempunyai hak untuk memikir, dan tentang itu mereka harus melakukan suatu pernyataan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang di dalam wilayahnya telah jatuh meluang warisan tersebut, pernyataan mana akan dibuktikan dalam suatu register yang disediakan untuk itu.

Di tempat-tempat yang oleh lautan terpisah dari perhubungan langsung dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri, pernyataan itu dapat dilakukan di hadapan Kepala Daerah, pejabat mana akan mengadakan catatan tentang

---

<sup>46</sup> Idris Ramulyo. *op. cit.* hlm. 62.



itu dan memberitahukannya kepada Pengadilan Negeri yang selanjutnya akan menyelenggarakan pembukuannya.<sup>47</sup>

**Pasal 1057:** Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu.<sup>48</sup>

**Pasal 1058:** Si waris yang menolak warisannya dianggap tidak pernah telah menjadi waris.<sup>49</sup>

**Pasal 1059:** Bagian warisan seseorang yang menolak jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan.<sup>50</sup>

#### **Perihal Testament atau Wasiat**

**Pasal 875 KUH Perdata (BW):** Adapun yang dinamakan surat wasiat tamen adalah suatu fakta yang memuat pernyataan seseorang, tentang apa yang dikehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Yang paling lazim suatu testamen berisi apa yang dinamakan suatu *erfsteling*, yaitu penunjukkan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu, dinamakan: *testamentaire erfgenaam* yaitu ahli waris menurut wasiat. Dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban yang meninggal

---

<sup>47</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.* hlm. 233.

<sup>48</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), Cet. II. hlm. 65.

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 66.

<sup>50</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.* hlm. 238.

*orderalgemeene title* suatu testamen juga dapat berisikan suatu *legaas*, yaitu suatu pemberian suatu *legaas* dinamakan *legataris*.<sup>51</sup>

Suatu *erferstelling* atau suatu *legaas* dapat juga digantungkan pada suatu syarat atau *voorwaarde*, yaitu: Suatu kejadian di kemudian hari yang pada saat pembuatan testamen itu belum tentu akan datang atau tidak.<sup>52</sup>

Menurut bentuknya ada tiga macam *testament*, yaitu:

1. ***Openbaar testament***, yang dibuat oleh seorang notaris dengan dua orang saksi.
2. ***Olographis testament***, dibuat dengan dengan tangan orang yang berwasiat, kemudian dititipkan oleh notaris.

Penyerahan kepada notaris harus dihadiri oleh dua orang saksi, tanggal penyerahan itu disebut *akte van depot*. Apabila pembuat *testamen* diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) atau *weeskamer*.

3. ***Testament tertutup atau rahasia***, yaitu testamen yang dibuat oleh si pewasiat sendiri diserahkan kepada notaris dengan dihadiri oleh empat orang saksi.<sup>53</sup>

Dalam hukum waris yang berhubungan dengan wasiat terkenal juga istilah *fidie commis* dan *fidie commis de resiiduo*. *Fidie* berarti kepercayaan. *Fidie commis* berarti: Suatu pemberian warisan kepada ahli waris dengan ketentuan bahwa ahli waris itu diwajibkan menyimpan warisan itu. Setelah ahli waris itu meninggal dunia, harta peninggalan itu harus diserahkan kepada orang lain yang ditetapkan dalam surat wasiat. Dalam undang-undang,

---

<sup>51</sup> Idris Ramulyo. *op. cit.* hlm. 63.

<sup>52</sup> Subekti, *op cit.*, hlm. 109.

<sup>53</sup> J. Satri. *Hukum Waris*, (Bandung: Paramita, 1988),. hlm. 185.

*fidie commis* ini juga dinamakan pemberian warisan secara melangkah atau lompat tangan.<sup>54</sup>

Pada umumnya, *fidie commis* ini dilarang oleh undang-undang (Pasal 879 ayat 1) dengan alasan bahwa: Dianggap suatu rintangan bagi kelancaran lalu lintas hukum seolah-olah harta ini disingkirkan dari lalu lintas hukum, yang diperbolehkan adalah *fidie commis de residuo* (Pasal 973 ayat 1).<sup>55</sup>

**Pasal 973 ayat 1 KUH Perdata (BW):** Ahli waris yang dibebani dengan *fidie commis de residuo*, bila masih ada sisa harta peninggalan, sisa tadi harus diwariskan lagi kepada orang yang sudah ditetapkan dalam surat wasiat:

Jadi, hanya sisa saja yang harus diwariskan kepada orang lain yang sudah ditetapkan.<sup>56</sup>

### C. Asas-Asas Dalam KUH Perdata

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Di samping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya berallih pada ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saisit le vif*, sedangkan pengalihan segala hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada para ahli waris itu dinamakan *saisine*, yaitu suatu asas di mana sekalian ahli waris dengan

---

<sup>54</sup> Subekti, *op cit*, hlm. 112.

<sup>55</sup> Idris Ramulyo. *op. cit.* hlm. 64.

<sup>56</sup> Subekti, *op cit*, hlm. 113.

sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.

Merupakan asas juga dalam KUH Perdata (BW), adalah asas kematian artinya pewarisan hanya karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata). Demikian juga hukum kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang masih mengenal tiga asas lain, yaitu:

#### 1. Asas Individual

Asas individual (sistem pribadi) di mana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku, atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 852 KUH Perdata.<sup>57</sup>

#### 2. Asas Bilateral

Asas bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, asas bilateral ini dapat dilihat dari pasal 850, 853, dan 856 KUH Perdata yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri yang meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.<sup>58</sup>

#### 3. Asas Penderajatan

---

<sup>57</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *op.cit.* hlm.200.

<sup>58</sup> *Ibid.*

Asas penderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya maka untuk mempermudah perhitungan penggolongan-penggolongan ahli waris.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Idris Ramulyo. *op. cit.* hlm. 96.